



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 423.9/252 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN BERMAIN/KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : 1. Surat permohonan :
Nomor : 01/KB.R/2007
Tanggal : 13 April 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok
Nomor : 800/154/2007
Tanggal : 19 April 2007
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Goup tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Yayasan : MUSLIMAT NU CILONGOK
Nama Ketua : SITI ZOLAEKHA, S.Pd
Alamat : Cilongok Rt. 05 RW. I Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :


Nama : ROUDLOH
Alamat : Cilongok Rt. 06 RW. I
Nama Penanggungjawab : FARIANI PADMI WINARTI Amd.Kom
Alamat Penanggungjawab : Kasegeran Rt. 04 RW. I
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

1	Kabid	
2	PNF - POR	
3	Ran PNF	h
4		

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal Agustus 2007



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (PNF-POR)